



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 35 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERIAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
KEPADA DESA-DESA PEMILIK SUMBER AIR YANG DIKELOLA OLEH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL,
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL DAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TENGAH
DI KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pemberian bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal kepada Desa-desa pemilik sumber air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Tegal, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 , Nomor 60);

b. bahwa dengan adanya kenaikan tarif pemakaian air bersih maka perlu penyesuaian terhadap pemberian kontribusi kepada desa pemilik sumber mata air di wilayah Kabupaten Tegal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemberian Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Kepada Desa-desa Pemilik Sumber Air Yang Dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Tegal;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 489);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 47);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 09);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL KEPADA DESA-DESA PEMILIK SUMBER AIR YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TENGAH DI KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemberian bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Kepada Desa-desa Pemilik Sumber Mata Air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 , Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pemberian bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 50,00/m³ (lima puluh rupiah per meter kubik) dari jumlah air yang terjual oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Tegal dengan perincian sebagai berikut :

- a. untuk Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar Rp. 30,00/m³ (tiga puluh rupiah per meter kubik);

b. untuk Desa-desa pemilik sumber air bersih sebesar Rp. 20,00/m³ (dua puluh rupiah per meter kubik);

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Bagian untuk Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diatur pembagiannya sebagai berikut :

a. untuk Kas Daerah sebesar Rp. 25,00/m³ (dua puluh lima rupiah per meter kubik);

b. untuk biaya operasional sebesar Rp. 5,00/m³ (lima rupiah per meter kubik);

3. Lampiran diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagai berikut :

DESA-DESA PEMILIK SUMBER AIR YANG MENERIMA BAGIAN HASIL
PENGELOLAAN DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
TEGAL, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL DAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TENGAH DI KABUPATEN TEGAL

NO	DESA	KECAMATAN	BESARNYA BAGIAN (Rp.)	PENGELOLA PEMBERI BAGIAN
1.	MUNCANGLARANG (WANGON II)	BUMIJAWA	20.00/M3	PDAM Kabupaten Tegal
2.	BUMIJAWA	BUMIJAWA	20.00/M3	PDAM Kota Tegal
3.	MUNCANGLARANG (GOMBONG)	BUMIJAWA	20.00/M3	PDAB Provinsi Jawa Tengah
4.	SIGEDONG(SUREN)	BUMIJAWA	20.00/M3	PDAM Kabupaten Tegal
5.	KARANGMULYA(DA NDANG)	BOJONG	20.00/M3	PDAM Kabupaten Tegal
6.	SUMBARANG	JATINEGARA	20.00/M3	PDAM Kabupaten Tegal

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi

Pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

SRIYANTO Hp

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 35